

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Sejarah Perbankan

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Kasmir (2004) yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, berikut dapat diuraikan sekilas mengenai sejarah perbankan.

Dalam sejarahnya, kegiatan perbankan dikenal mulai zaman Babylonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal ini disebabkan perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah pula mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Bank-bank yang ada pada awal kemerdekaan antara lain:

- a. Bank Rakyat Indonesia, berdiri pada tanggal 22 Februari 1946.
- b. Bank Negara Indonesia, berdiri pada tanggal 5 Juli 1946.
- c. Bank Indonesia di Palembang, berdiri pada tahun 1946.
- d. Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan, berdiri pada tahun 1946.

2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2011:11), pengertian bank yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari 2 (Kasmir, 2007) yakni sebagai berikut.

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti bahwa bank ini dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1. 3 Pengertian Bank Konvensional

Pengertian bank menurut UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998 adalah:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi bank diatas memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia (Kasmir, 2004).

Dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah Spread Based.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah Fee Based.

2.1.4 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU no 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat/tidak terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk *giro* dan *tabungan*. Dalam praktiknya, nisbah antara bank dengan deposit berupa bonus untuk *giro wadiah* sebesar 30%, nisbah 40 : 60 untuk *simpanan tabungan* dan nisbah 45 : 55 untuk *simpanan deposito* (Kasmir, 2002).

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antaradua pihak dimana pihak pertama(*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola.Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis *al-musyarakah*:

1. *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
2. *Musyarakah akad*, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual

dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

c. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al - ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis:

a. *Ijarah sewa murni*.

b. *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah adalah nasabah memberi kuasa kepada bank, untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

Ar- Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Ar- Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2.2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat

membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

4. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkadang di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

5. Lingkungan Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus skillful dan professional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*).

Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Secara garis besar perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. Berorientasi pada keuntungan (profit oriented).	3 Berorientasi pada keuntungan (profit oriented).
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur debitur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Diolah Sendiri

2.3. Rasio Keuangan

Menurut Munawir (1995), rasio keuangan menggambarkan *mathematical relationship* (hubungan atau pertimbangan) antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya pada laporan keuangan. Penggunaan rasio keuangan akan menjelaskan dan memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan serta posisi keuangan perusahaan, terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar industri. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan mengetahui atau mengukur kinerja suatu bank maka kita harus mengetahui dahulu metode yang digunakan serta apa saja yang digunakan sebagai alat analisis, seperti metode berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan ini pada bank digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Rasio-rasio tersebut adalah:

2.3.1. Rasio Permodalan (*Solvabilitas*)

Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara *volume* (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang termasuk dalam rasio permodalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

2.3.2. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on*

Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE).

1. *Return on Asset (ROA)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return on Asset (ROA)* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

2. *Return on Equity (ROE)*

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public).

Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

2.3.3. Rasio Likuiditas (*Liquidity*)

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah Loan to Deposit Ratio (LDR).

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.

2.3.4. Kelebihan dan Kekurangan Rasio Keuangan

Menurut Brigham dan Houston (2001) kelebihan rasio keuangan antara lain:

1. Rasio keuangan mudah dalam perhitungannya.
2. Rasio keuangan dapat digunakan untuk membantu menganalisis, mengendalikan dan memperbaiki operasi perusahaan.
3. Rasio keuangan dapat digunakan untuk membantu menentukan kemampuan perusahaan membayar utang.
4. Rasio keuangan dapat digunakan untuk melihat efisiensi, risiko dan prospek pertumbuhan perusahaan. Walaupun rasio keuangan dapat memberikan informasi yang berguna tentang operasi dan kondisi keuangan perusahaan, namun didalamnya terdapat masalah dan keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Kekurangan tersebut antara lain (Bringham dan Houston, 2001):

1. Rasio keuangan lebih berguna bagi perusahaan kecil dibandingkan perusahaan multidivisi.
2. Inflasi dapat memberikan nilai yang dicatat seringkali berbeda dengan nilai yang sebenarnya pada neraca perusahaan.

Rindawati (2007) melakukan penelitian 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional'. Dalam penelitian ini bank syariah yang dipilih adalah BMI dan BSM sedangkan bank konvensional yang dipilih adalah bank yang memiliki asset sebanding dengan bank syariah yaitu BPD Aceh, BPD DKI, BPD Kalimantan Timur, BPD Sumatera Utara, Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan Bank Mizuho Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis rasio meliputi CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas CAR perbankan syariah berada dibawah perbankan konvensional. Untuk NPL perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, ini menunjukkan kualitas NPLperbankan syariah lebih baik dari perbankan konvensional. ROA dan ROE perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional,yang artinya kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh laba berdasarkan asset dan modal yang dimiliki masih dibawah perbankan konvensional. Dilihat dari rasio efisiensi, kinerja perbankan syariah lebih buruk dibandingkan kinerja perbankan konvensional. Dan dilihat dari rasiolikuiditas, perbankan syariah memiliki LDR yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Marcella (2009) melakukan penelitian "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode Rasio Keuangan Periode 2005-2008". Rasio keuangan yang digunakan adalah CAR, NPL, ROA, LDR, BOPO. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 kinerja bank konvensional lebih baik dari bank syariah. Tahun 2006 kinerja bank syariah lebih besar dari pada kinerja nilai kinerja bank konvensional terutama NPL,

ROA, dan LDR. Pada tahun 2007 bobot kinerja bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan nilai pada rasio BOPO, sedangkan pada rasio lain bank syariah memiliki nilai lebih unggul yang dapat terlihat pada LDR, NPL, dan ROA. Dan pada tahun 2008 bank konvensional memiliki bobot nilai kinerja yang lebih besar dari pada bank syariah yang terlihat pada CAR dan BO/PO, sedangkan bank syariah memiliki nilai lebih pada ROA dan LDR.

Maharani (2010) melakukan penelitian “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional Dengan Menggunakan Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Periode (2003-2008)”. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, ROA, ROE, BOPO, dan LDR. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan “Analisis Diskriminan” untuk melihat kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional untuk masing - masing rasio keuangan serta uji hipotesis dengan menggunakan “Independent Sampel t-Test” untuk melihat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional secara keseluruhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank yang sehat (berkinerja baik) dengan bank yang tidak sehat (berkinerja tidak baik) terutama variabel ROA yang menghasilkan nilai F

terbesar 60,314 dan nilai Wilk's Lambda terkecil 0,142 serta memiliki tingkat signifikansi < dari 5% dan LDR yang menghasilkan nilai F terkecil 11,930 dan nilai Wilk's Lambda terbesar 0,456 serta memiliki nilai tingkat signifikansi < 5%.Tingkat ketepatan yang dihasilkan oleh persamaan diskriminan dalam melihat bank sehat (berkinerja baik) atau tidak (berkinerja tidak baik) sebesar 100%, dan kinerja keuangan Perbankan syariah berbeda (tidaksama) dengan kinerja keuangan perbankan konvensional.

Ni'Mahwati (20011) melakukan penelitian “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional“. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria bank syariah yang dipilih adalah bank syariah yang tergolong dalam kelompok bank umum swasta syariah dan termasuk bank syariah terbesar dan tertua di Indonesia seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah. Sedangkan bank konvensional yang dipilih adalah bank konvensional yang tergolong dalam bank umum persero dan termasuk bank konvensional yang sudah go public serta termasuk bank konvensional terbesar di Indonesia yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih likuid dibandingkan bank konvensional karena bank syariah memiliki rata-rata LDR lebih besar dari bank konvensional. Bank syariah mempunyai rata-rata rasio LDR sebesar 90.50% lebih besar dibandingkan LDR bank konvensional yang sebesar 68.46%.